



P E N E T A P A N

Nomor 1047/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Rushilla Leonita Sharon**, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1979, jenis kelamin : perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : APT Taman Rasuna Unit 1004F Wisma Palem Rt.001/010 Menteng Atas Setiabudi JAKARTA Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Nopember 2018 dibawah register Nomor 1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275086008790054 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa Permohonan bernama **Rushilla Leonita Sharon** jenis kelamin Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6666/JS/1979 tanggal 07 September 1979 adalah anak perempuan dari Suami Istri Rusdianto Yusuf dan Hilda Supit yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama **Rusilla Leonita Sharon** Menjadi **Rushilla Leonita Sharon**.
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ada kesalahan
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dan Pengadilan Negeri.

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **Rusilla Leonita Sharon** Menjadi **Rushilla Leonita Sharon**.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil jakarta selatan untuk merubah nama pemohon **Rusilla Leonita Sharon** Menjadi **Rushilla Leonita Sharon** pada Pinggir kutipan Akte Kelahiran No. 6666/JS/1979 tanggal 07 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275086008790054, atas nama Rushilla Leonita (pemohon), tertanggal 13 Desember 2018 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3174022508170006 atas nama Kepala Keluarga Ulung Rusman, tanggal 25 September 2017 (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rusilla Leonita Sharon, tanggal 7 September 1979 (bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Rushilla Leonita Sharon, tertanggal 30 Mei 2003, (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Magister Sains atas nama Rushilla Leonita Sharon, tertanggal 30 Agustus 2005, (bukti P-5);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, ternyata setelah dicocokkan seluruhnya sesuai aslinya;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Hilda Supit dan Ulung Rusman, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Hilda Supit :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari nama Rusilla Leonita Sharon diganti menjadi Rushilla Leonita Sharon;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di APT Taman Rasuna Unit 1004F Wisma Palem Rt.001/010 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya tercatat dengan nama Rushilla Leonita Sharon sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dan terjadi kesalahan/kekurangan penulisan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen Pemohon maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Rusilla Leonita Sharon;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan penggantian/merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut;

## 2. Saksi Ulung Rusman :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai suami Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari nama Rusilla Leonita Sharon diganti menjadi Rushilla Leonita Sharon;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di APT Taman Rasuna Unit 1004F Wisma Palem Rt.001/010 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya tercatat dengan nama Rushilla Leonita Sharon sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dan terjadi kesalahan/kekurangan penulisan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen Pemohon maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut;

- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Rusilla Leonita Sharon;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan penggantian/merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dari Rusilla Leonita Sharon diganti menjadi Rushilla Leonita Sharon, karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya tercatat dengan nama Rushilla Leonita Sharon sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dengan tercatat Rusilla Leonita Sharon dan terjadi kesalahan penulisan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen Pemohon maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti/meruban nama Pemohon dari Rusilla Leonita Sharon diganti menjadi Rushilla Leonita Sharon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Hilda Supit dan Ulung Rusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 s/d P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari dua orang  
Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di APT Taman Rasuna Unit 1004F Wisma Palem Rt.001/010 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya dikenal dan tercatat dengan nama Rushilla Leonita Sharon sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan/kekurangan nama yaitu Rusilla Leonita Sharon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena terjadi kesalahan penulisan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen Pemohon maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut serta untuk keperluan-keperluan administrasi/dokumen-dokumen Pemohon dimasa yang akan datang dan tidak ada niat buruk dan Pemohon pada pokoknya hanya untuk bisa melakukan tertib administrasi dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan bermasalah dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mensyaratkan agar pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan pada ayat (3) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dari pemohon yang harus bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Rusilla Leonita Sharon diganti menjadi Rushilla Leonita Sharon;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan adanya penggantian nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami : AGUS WIDODO,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu APRISNO,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

APRISNO,SH.,MH.

AGUS WIDODO,SH,MH.

## Rincian biaya perkara:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Materai                              | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Pencatatan                           | : Rp 30.000,-   |
| 3. Panggilan                            | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) | : Rp. 5.000,-   |
| 5. ATK                                  | : Rp. 75.000,-  |
| 6. Redaksi                              | : Rp. 5.000,-   |

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 6 hal. Penetapan No.1047/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)